



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar (Gedung Pelayanan Satu Atap),
Putussibau Utara, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711
Laman: <https://setda.kapuashulukab.go.id> Pos.el: setda@kapuashulukab.go.id

Putussibau, 13 Juli 2026

Nomor : 800.1.4.1/236/BKS/PSDM
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pencantuman Gelar Bagi Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kapuas Hulu

Yth. : 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kapuas Hulu
2. Camat Se Kabupaten Kapuas Hulu

di

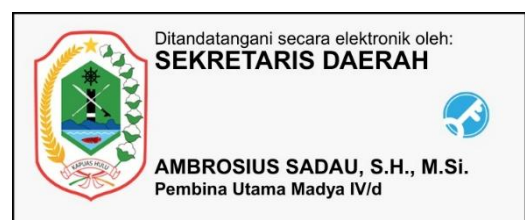
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjelasan Terkait Layanan Pencantuman Gelar Aparatur Sipil Negara, serta untuk memberikan kepastian dalam pelayanan administrasi kepegawaian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah memperoleh ijazah dengan jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi dari jenjang pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dapat mengusulkan pencantuman gelar akademik atau gelar vokasi.
2. Pencantuman gelar bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan melalui usulan dari perangkat daerah masing-masing dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantar Usulan Pencantuman Gelar dari Pimpinan/Kepala Perangkat Daerah.
 - b. Scan Ijazah Asli format pdf dengan ukuran *File* Maksimal 800 kb, serta menyerahkan foto copy Ijazah.
 - c. Scan Transkrip Nilai Asli format pdf dengan ukuran *File* Maksimal 800 kb, serta menyerahkan foto copy Transkrip Nilai.

- d. Scan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai PPPK format pdf ukuran *File* Maksimal 800 kb serta menyerahkan foto copy Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai PPPK.
- e. Dokumen yang telah discan diupload pada link <https://forms.gle/rzy8BT58VKC1gyKMA>
3. Pencantuman gelar dimaksud merupakan pembaruan data kepegawaian sebagai bentuk pengakuan atas gelar akademik atau gelar vokasi yang telah diperoleh secara sah.
4. Pencantuman gelar bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak mengakibatkan perubahan atau penyesuaian terhadap :
 - a. Pangkat atau golongan;
 - b. Jabatan yang diduduki;
 - c. Besaran Gaji dan Tunjangan;
 - d. Hak Pengembangan karier atau bentuk Kepegawaian lainnya.
5. Perangkat Daerah melalui pejabat yang membidangi kepegawaian/Sub Bagian Umum dan Aparatur agar melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen usulan sebelum disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai mekanisme yang berlaku.
6. Seluruh dokumen usulan pencantuman gelar yang diterima oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan diusulkan melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).
7. Seluruh Kepala Perangkat Daerah/Camat agar menyampaikan informasi ini kepada seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan kerja masing-masing dan memfasilitasi proses pengusulan pencantuman gelar sesuai ketentuan.
8. Hal-hal berkaitan dengan layanan pencantuman gelar dapat menghubungi Contact Person 0822-5228-2036.

Demikian Surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya



Tembusan :

1. Bupati Kapuas Hulu.
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu.